



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 29 / 7 / 2022  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional SD Negeri 14 Meurah Mulia

Lhoksukon, 24 Oktober 2022

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 14 Meurah Mulia  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

- Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 14 Meurah Mulia Nomor : 422 / 118 / 2022 Tanggal 05 September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 14 Meurah Mulia Kecamatan Meurah Mulia.
- Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 14 Meurah Mulia  
Tahun Pendirian : 1994  
NPSN : 10101659  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Irigasi Krueng Pase Desa Tengoh Kuta Batee Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- Telah tersedia Guru dan Tenaga Admininstrasi.
- Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Admininstrasi.
- Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mampu membayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2026 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

- Bupati Aceh Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Meurah Mulia.
- Arsip.